

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KPU KOTA PALOPO**

**KPTS Nomor 27 /HK.03.1/7373/2022**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 25 /HK.03.1/7373/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIIH KPU KOTA PALOPO**

**ABSTRAK** : Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palopo pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Palopo kepada masyarakat, sehingga perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hikum KPU Kota Palopo.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2022  
: Lampiran 2 lembar